

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR
92 TAHUN 2014 TERHADAP PRAKTIK PRODUK AMANAH DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh

Nur Fitriyah Sari

NIM C92215177



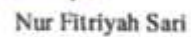
**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019**

Nama : Nur Fitriyah Sari

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Saya yang menyatakan,



ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi “Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 Terhadap Praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya” yang ditulis oleh Nur Fitriyah Sari NIM. C92215177 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2019

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moch. Zainul Arifin', is written over a horizontal line. To the left of the signature, there is a small, stylized symbol that resembles a lowercase 'p' or a similar character.

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197104172007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Fitriyah Sari NIM. C92215177 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

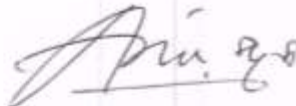
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Penguji II



Dr. H. Abdul Kholiq Svafa'at, MA
NIP. 197106052008011026

Penguji III



Moh. Budiono, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Penguji IV



Arif Wijaya, S.H., M.Hum
NIP. 197107192005011003

Surabaya, 29 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Mesruhan, M.Ag
NIP. 198304041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Fitriyah Sari
NIM : C92215177
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : sarifitriyah328@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 92 TAHUN 2014
TERHADAP PRAKTIK PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG
BLAUAN SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Agustus 2019

Penulis

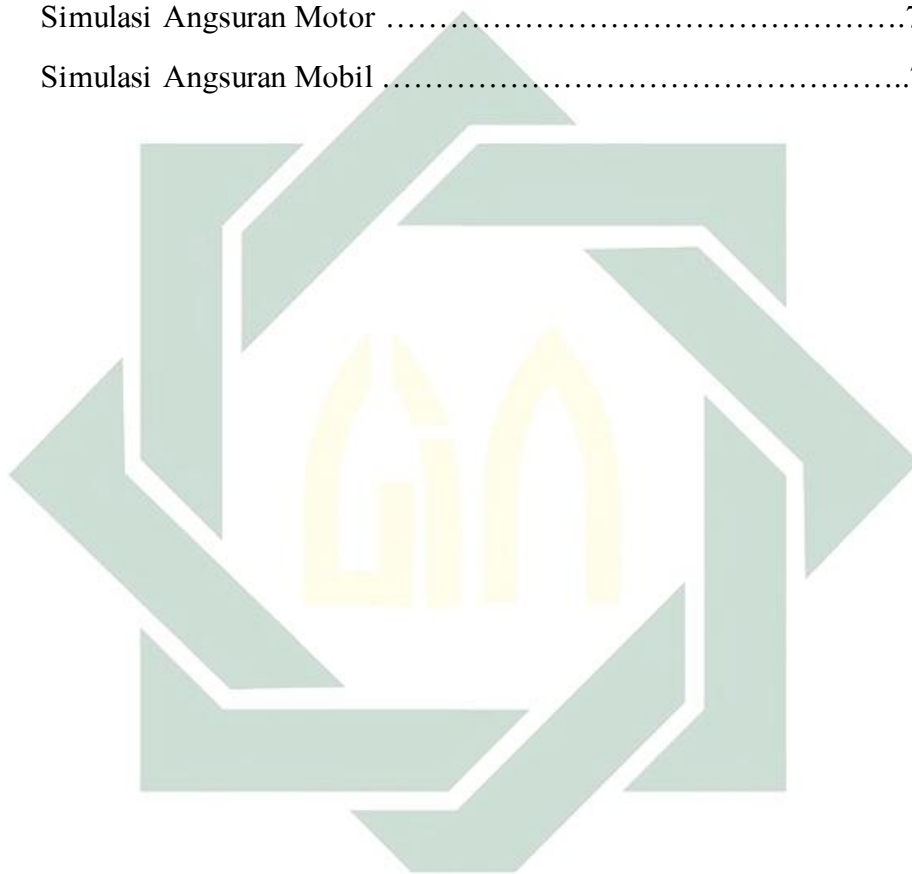
(Nur Fitriyah Sari)

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP <i>MURĀBAḤAH</i> DAN <i>RAHN</i>	23
A. <i>Murābaḥah</i>	23
B. <i>Rahn</i>	36
C. Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014	54
BAB III PRAKTIK PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA	57

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Biaya Transaksi	72
3.2 Simulasi Angsuran Motor	73
3.3 Simulasi Angsuran Mobil	74



Pegadaian memberikan fasilitas bagi nasabah maupun masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang secara praktis. Pinjaman uang dimaksud, lebih mempermudah untuk diperoleh nasabah karena menjaminkan barang-barang yang mudah didapat. Hal ini, membuat lembaga pegadaian diminati oleh banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat. Selain itu suku bunga pegadaian yang relatif kecil bila dibandingkan dengan bunga yang dibebankan oleh lembaga keuangan lainnya.

Idin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 14.

Pegadaian syariah didirikan dengan tujuan untuk merespon kecenderungan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang ingin bertransaksi secara halal menurut ajaran agama Islam. Dalam operasional, pegadaian syariah menerapkan produk penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*). Dengan banyaknya minat masyarakat untuk bertransaksi menggunakan akad syariah, pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan gadai syariah. Gadai syariah dimaksud, di dalam istilah bahasa Arab disebut *rahn*. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik peminjam (*rāhin*) sebagai barang jaminan (*marhūn*) atas pinjaman atau hutang yang diterimanya (*marhūn bih*). Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat

[illegible]

mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.³

Dasar hukum akad *rahn* dalam pegadaian syariah adalah Alqur'an surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁴

Ketika hendak melakukan tindakan bermuamalah ataupun transaksi hutang-piutang, dan dalam transaksi tersebut tidak mendapatkan seseorang yang adil dan pandai dalam hal penulisan transaksi hutang-piutang, maka hendaknya meminta kepada yang berhutang suatu bukti lain sebagai bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang atas hutang (*marhūn*). Hal ini dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai dapat menimbulkan rasa saling percaya antara

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 128.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang, PT Kumudasmoro Grafindo), 71.

Jaminan yang ada di tangan pihak piutang adalah amanah dan pihak piutang tidak memiliki hak untuk memanfaatkan atau menggunakannya di jalan yang tidak benar, melainkan ia harus berupaya memelihara dan menjaganya agar ketika orang yang berhutang membayar pinjamannya, maka jaminannya harus dikembalikan secara utuh kepada yang berhutang.⁵

“Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, Bahwa Rasulullah saw pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perang dari besi.” (HR Bukhari – Muslim)

⁵Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: imtiyaz, 2017), 121.

[illegible]

1. Kebutuhan Dana atau Gadai (*Rahn*)
2. Mikro atau BPKB (Produk ARRUM)
3. Pembelian Emas Batangan (Produk ARRUM Emas)
4. Pendaftaran Haji (Produk ARRUM Haji)
5. Pembiayaan Kredit Motor/Mobil Baru/Bekas (Produk Amanah)

Pegadaian Syariah menyediakan Pembiayaan dengan Produk Amanah untuk mempermudah masyarakat dan nasabah untuk memiliki kendaraan sendiri dengan persyaratan yang mudah. Yakni untuk karyawan tetap berusia minimal 21 tahun dan untuk pengusaha mikro,

Pembiayaan kendaraan bermotor menggunakan Produk Amanah secara syariah di Pegadaian Syariah merupakan solusi untuk karyawan dan pengusaha kecil untuk memiliki kendaraan pribadi secara syariah. Angsuran yang diberikan pun lebih rendah dari lembaga keuangan syariah yang lain. Jangka waktu pembiayaan untuk kendaraan berjenis sepeda motor, baik baru maupun bekas bisa dimulai dengan jangka waktu 12 angsuran hingga 36 bulan. Sementara, untuk pembiayaan dengan jenis mobil baik baru maupun bekas dapat diangsur dengan jangka waktu 12 bulan hingga 60 bulan. Dengan ketentuan besar ujang angsuran yang menyesuaikan jumlah besar pinjaman.

Cara untuk pengajuan pembiayaan juga relatif mudah. Dengan datang ke Pegadaian Syariah kemudian mengisi formulir dan menyerahkan dokumen. Kemudian memberikan uang muka sesuai dengan pengajuan yang telah didaftarkan. Dari formulir dan berkas dokumen, pihak Pegadaian Syariah melakukan verifikasi dokumen, domisili, dan tempat kerja. Langkah selanjutnya pihak Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang pembiayaan ke *dealer*. Jaminan yang digunakan adalah

[illegible]

Hal tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, sehingga penulis mengangkat dalam karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 terhadap Praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”**.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi dan memberi batasan masalah sebagai berikut :

- [illegible]

1. Mekanisme praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
2. Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 terhadap Praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Untuk mempermudah memahami pembahasan ini, maka lebih baiknya dari latar belakang masalah ditarik suatu perumusan masalah sebagai kerangka operasional yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- [illegible]

Kedua, oleh Hajar Swara Prihatta (skripsi 2014) dengan judul “Implementasi Kepatuhan Syariah (Studi kasus Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya)”. Skripsi ini menjelaskan tahapan-tahapan gadai emas di BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya meliputi transaksi pengajuan pembiayaan, transaksi pelunasan pembiayaan, transaksi perpanjangan pembiayaan, dan transaksi penjualan barang agunan.⁹ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang produk *rahn* (gadai). Sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya berbeda, dimana penulis melakukan penelitian menggunakan akad gadai untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang terdahulu dilakukan menggunakan akad gadai emas.

⁹Mufidati, “Implementas Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Dengan adanya kajian pustaka di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan variabel yang berbeda. Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 terhadap Praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”. Inti pembahasan ini tentang praktik pembiayaan dengan Produk Amanah di Pegadaian Syariah. Kemudian menganalisa dalam hukum Islam dan fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang pembiayaan yang disertai akad *rahn*.

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka akan diketahui bahwa tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

[illegible]

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 terhadap Praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Tercapainya tujuan diatas, penulis dan pembaca diharapkan juga mendapatkan manfaat yang dapat diambil. Manfaat tersebut dapat bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif maka kemungkinan besar manfaat yang dapat diambil adalah manfaat teoritis, namun karena terdapat observasi didalamnya maka tidak menutup kemungkinan juga mampu mendapatkan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian yang saya buat dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, termasuk saya selaku peneliti. Selain itu juga, dapat digunakan sebagai bahan masukan atau evaluasi dalam proses pembelajaran mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah secara positif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan tentang akad *rahn* dan penerapannya di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai refrensi mengenai akad *rahn* yang digunakan di Pegadaian Syariah.

yang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia.¹³

3. Produk Amanah : Pembiayaan kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro untuk memiliki kendaraan pribadi berprinsip syariah dengan cara angsuran dan melalui proses pembiayaan yang mudah.¹⁴

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan perlu adanya metodologi penelitian, dalam hal ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni kegiatan penelitian di lingkungan tertentu untuk mengadakan pengamatan dan memperoleh data. Penelitian ini akan dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Sedangkan untuk metode penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode penelitian *naturalistic*. Karena penelitian ini dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*)¹⁵. Dalam penelitian ini peneliti

¹³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik ...*, 236.

¹⁴ Brosur Pegadaian Amanah: Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah.

¹⁵Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2008), 8.

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset.¹⁶ Ada dua jenis sumber data yang digunakan, antara lain :

Sumber primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya. Dalam penelitian ini, data primer merupakan data yang didapatkan dari narasumber secara langsung meliputi :

- Sumber sekunder adalah data penelitian yang diperoleh berdasarkan informasi tidak langsung.¹⁷ Dalam penelitian ini data

¹⁷Irfan Tamwif, *Metode Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 220.

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *rahn*.
2. Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam.
3. Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah.
4. Sultan Remi Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.
5. Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam.

Teknik pengumpulan data merupakan upaya pengumpulan data-data yang relevan dengan kajian penelitian, yang dapat diperoleh dengan cara :

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada para responden, atau mencari keterangan dengan cara berbincang-bincang dengan para pihak atau tokoh yang terlibat langsung dalam kajian penelitian.¹⁸ Untuk mendapatkan informasi dari responden, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa

[illegible]

pegawai dan pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁹ Adapun proses dokumentasi dalam penelitian ini guna mendapatkan data-data yang relevan maka dapat dilakukan dengan melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, misalnya buku, majalah, surat kabar, internet dan sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalan terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²⁰ Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah peneliti dapatkan dan akan

¹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) 153.

²⁰Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

a. Analisis Deskriptif

b. Pola pikir deduktif

²³ Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian*, 244.

pembiayaan yang disertai *rahn*. Dalam *rahn* dan *murābahah* yang meliputi pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat dan dalam penetapan hukumnya menurut hukum Islam.

Bab ketiga, mekanisme Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Bab ini merupakan bab yang membahas tentang penyajian data. Dalam bab ini penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang sekilas gambaran Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, tentang produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Gambaran tentang tinjauan pembiayaan Produk Amanah yang pelaksanaannya menggunakan akad *rahn* dan *murābahah*.

Bab keempat analisis data, peneliti akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 terhadap Praktik Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Adapun Bab kelima merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serit perlunya saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian ini, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

KONSEP *MURĀBAḤAH* DAN *RAHN*

Bai' al-murābahah adalah jual beli barang pada harga awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murābahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli laptop dari grosir dengan harga Rp 5.000.000,00, kemudian pedagang menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000,00 dan menjual kepada pembeli dengan harga Rp 5.750.000,00. Pada umumnya, pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.²

d Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: Intiyaz, 2017), 169.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 101.

Menurut Sultan Remi Sjahdeini, *murābahah* dapat dianggap sah sekalipun dibuat dengan satu perjajian saja, yaitu perjanjian dengan tiga pihak. Hukum perjanjian di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUH Perdata memungkinkan diperjanjikannya dua transaksi dalam satu perjanjian dengan tiga pihak. Dalam transaksi *murābahah*, dua transaksi yang dilakukan yaitu transaksi antara lembaga keuangan dengan pembeli barang (nasabah) terkait satu sama dengan yang lain.

[illegible]

- a. Hubungan hukum antara lembaga keuangan dengan pemasok barang.
- b. Hubungan hukum antara lembaga keuangan dengan nasabah pembeli barang.
- c. Hubungan hukum antara nasabah pembeli barang dan pemasok barang.

Jual beli *murābahah* termasuk transaksi yang diperbolehkan oleh syariat. Mayoritas ulama, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para imam mazhab juga membolehkan jual beli jenis ini. *Murābahah* adalah menjual barang dengan harga yang jelas, sehingga boleh dipraktikkan dalam transaksi jual beli.

[illegible]

a. Al-quran

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Firman Allah diatas merupakan penuntas ayat ini dapat ditafsirkan sebagai bantahan atas pandangan orang yang memakan riba dengan menolak ketetapan Allah, padahal mereka sudah mengetahui pemilihan Allah atas hukum yang satu dengan lainnya. Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya, tidak dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan-Nya, sedang mereka dimintai tanggung jawab. Dia mengetahui hakikat setiap persoalan dan kemaslahatannya serta apa yang berguna bagi hamba-hamba-Nya, lalu Allah membolehkannya bagi mereka.⁶

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

⁶ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Ibnu Katsir Jilid I*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), 343

Allah Ta'ala melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sesama mereka secara batil, yakni melalui aneka jenis usaha yang tidak disyariatkan seperti riba dan judi serta beberapa jenis tipu muslihat yang sejalan dengan kedua cara itu, walaupun sudah jelas pelarangannya dalam hukum syara', seperti yang dijelaskan Allah bahwa orang yang melakukan muslihat itu dimaksudkan untuk mendapat riba. Penggalan Ayat diatas maksudnya, janganlah kamu melakukan praktik-praktik yang diharamkan dalam memperoleh harta dan kekayaan, namun harus melalui perdagangan yang disyariatkan dan berdasarkan kerelaan antara penjual dengan pembeli.⁸

1) Yang pertama yaitu:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., 122.

⁸ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Ringkasan Ibnu Katsir Jilid I,*, 524.

⁹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Mizan, 2010), 316.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

3) Yang ketiga dalam riwayat Ahmad, yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّاجِرُ
الْأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya : Dari Said al-Khudhri r.a. katanya, Rasulullah saw. bersabda, “Pedagang yang terpercaya, jujur akan bersama dengan para Nabi, para shiddiqun dan para syuhada’. (HR. Ahmad)¹¹

c. Ijma'

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain, oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah, demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Pendapat para jumhur ulama terkait hukum diperbolehkan menurut ajaran Islam, asalkan tidak ada unsur penipuan.¹²

¹⁰ Abi 'Abbas Muhammad ibn Yazid al-Hafidh, *Sunan Ibn Majah juz 2* (Beirut: al-ilmiyyah, tt.), 737.

¹¹Idri, *Hadis Ekonomi: Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Surabaya: UIN Suann Ampel Pres, 2014), 7

¹² Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I: Struktur Akad Tijari dalam hukum Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 97.

2) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual

3) Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang *mithliyat* (barang yang memiliki varian serupa)

a) Jika pedagang menjadikan keuntungan itu sebagai sesuatu yang berbeda dari harga awal dan bersifat jelas, seperti dirham atau pakaian tertentu, misalnya, maka hukumnya adalah boleh. Hal itu karena harga pertama diketahui dengan jelas dan keuntungan yang diambil juga jelas.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Jilid 5*, (Jakarta, Gema Insani, 2011), 358.

¹⁵ Ibid., 359.

¹⁶ Ibid., 359.

4) Jual beli *murābahah* pada barang-barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah terhadap harga pertama.

Contohnya adalah membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang yang sejenis, dan dengan jumlah yang sama. Dalam kasus ini, pembeli tidak boleh menjualnya kembali dengan cara *murābahah*, karena *murābahah* adalah menjual sesuai dengan harga pertama dan ditambah keuntungan. Sementara memberikan tambahan pada harta adalah riba, bukan keuntungan. Juga tidak boleh menjualnya dengan cara *wadi'ah*, tetapi boleh menjualnya dengan cara *tawliyah* atau *ishrak*. Karena *tawliyah* dan *ishrak* adalah menjual sesuai dengan harga seluruh barang atau sebagiannya, sehingga tidak ada unsur riba di dalamnya.

Adapun jika jenis barangnya berbeda, maka ia boleh dijual dengan cara *murābahah*. Contohnya adalah membeli satu dinar dengan harga sepuluh dirham, kemudian

5) Transaksi yang pertama hendaknya sah.

Adapun syarat tambahan untuk *bai' al- murābahah* yaitu pertama, penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah. Kedua, perjanjian kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan. Ketiga, kontrak perjanjian tersebut harus terbebas dari riba. Keempat, bahwa penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.¹⁸

Secara umum (tidak hanya muslim saja) syarat dan ketentuan untuk pembiayaan *murābahah*, yaitu harus cakap hukum, sesuai

¹⁸ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 356.

Gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas atau perhiasan atau kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah. Sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*Rahn*). Fungsi dari barang gadai (*marhūn*) adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rāhin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhūn bih*) dengan segala cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhūn*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.²¹

²¹ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 6.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum akad *rahn* dalam pegadaian syariah adalah Alqur'an surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.²³

²² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, ..., 3.

[illegible]

Penerima gadai (*murtahin*) diperbolehkan untuk tidak menerima barang jaminan (*marhūn*) dari pemberi gadai (*rāhin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rāhin*) tidak akan menghindari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.²⁴

Dan dijelaskan pula mengenai *rahn* dalam hadist yang berbunyi:

“Dari Aisyahhiyallahu Anha berkata: Bahwa Rasulullah saw membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo dan

[illegible]

Gadai diperbolehkan berdasarkan ketentuan di dalam Alquran. Secara etimologis *al-rahn* dalam istilah hukum positif disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan. Dalam Islam *rahn* merupakan sarana untuk saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa. Secara definitif, *rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai harta jaminan utang yang bersifat mengikat.²⁶

tersebut keluar dari yang umum atau kebiasaan.²⁷

rukun *ar-rahn*. Menurut jumhur ulama *ar-rahn* itu ada empat

²⁷ Ibid., 290.

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahṇ* itu hanya ijab dan kabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahṇ* ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*rāḥin* dan *murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*marḥūn*) dan utang (*marḥūn bih*) menurut ulama hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahṇ*, bukan rukunnya.²⁸

1) Orang yang menggadaikan

Washi (orang yang dipesan untuk mengurus wasiat) boleh menggadaikan untuk kepentingan orang yang berada

[illegible]

Menurut Imam Malik, hamba *mukatab* (hamba yang berupaya memerdekakan dirinya dengan cara mencicil) dan hamba yang diberi izin, keduanya boleh menggadaikan. Suhnun dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika seseorang menerima gadai dikarenakan harta yang dipinjamkannya, maka hal itu tidak boleh.

Imam Malik dan Imam Syafi'i sependapat bahwa orang yang *mufliis* (bangkrut, pailit) tidak boleh menggadaikan. Tetapi Imam Abu Hanifah membolehkannya. Tidak ada pendapat yang tegas dari Imam Malik berkenaan dengan orang yang habis hartanya karena hutang. Menurut pendapat yang terkenal daripadanya dikatakan, bahwa ia boleh menggadaikan, yakni sebelum ia menjadi *mufliis*. Selain itu, tiap-tiap orang boleh juga menerima gadai.²⁹

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penggadaian bisa sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan. Kedua,

[illegible]

Imam Malik berpendapat bahwa menggadaikan apa yang tidak boleh dijual pada waktu penggadaian dibolehkan, seperti tanaman dan buah-buahan yang belum nampak kebaikannya. Tentang menggadaikan buah-buahan yang belum nampak kebaikannya, maka dari Imam Malik ada dua pendapat. Menurut pendapatnya, jika masa pelunasan hutang telah tiba, maka buah tersebut dapat dijual dengan syarat dipetik.

Fuqaha berselisih pendapat tentang penggadaian barang milik bersama. Imam Abu Hanifah tidak membolehkannya, tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i membolehkannya. Hal

tersebut berpengkal pada, apakah barang milik bersama itu dapat dikuasai atau tidak.³⁰

3) Barang yang digadaikan

Aturan pokok dalam madzhab Maliki tentang masalah ini ialah, bahwa gadai dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam jual beli, kecuali pada jual beli mata uang (*ṣarf*) dan pokok modal pada *salam* yang berkaitan dengan tanggungan. Demikian itu karena pada *ṣarf* disyaratkan tunai (yakni kedua belah pihak saling menerima). Oleh karenanya tidak boleh terjadi akad gadai padanya. Begitu pula pada harta modal *salam*, meski menurut pendapatnya agak kurang penting.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, barang yang digadaikan itu memiliki tiga syarat. Pertama, berupa hutang, karena barang nyata itu tidak digadaikan. Kedua, menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang dipinjamnya. Tetapi Imam Malik membolehkan hal tersebut. Ketiga, mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian akan terjadi dan tidak menjadi wajib, seperti gadai

³⁰ Ibid., 306

- Syarat terakhir merupakan kesempatan *rahn* yang disebut sebagai *qabdhal-marhum* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Syarat ini menjadi sangat penting sebagaimana dinyatakan oleh Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 283. Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi hutang, maka akad *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, hutang tersebut terikat dengan barang jaminan, sehingga apabila hutang tidak dapat dilunasi, maka barang jaminan dapat dijual dan uang itu dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya (*rahn*).

Syarat *luzum* (tetap), yaitu serat terima barang gadaian. Jadi barang gadaian itu belum diterima oleh penerima gadai, maka bagi pemberi gadai masih berhak menarik kembali perjanjiannya.

1) Syarat yang berhubungan dengan akad. Hal ini hendaknya jangan dikaitkan dengan syarat yang tidak sesuai dengan akad itu sendiri, karena yang demikian itu akan membatalkan akad gadai.

Syarat yang berhubungan dengan barang gadai adalah:

- 1) Barang gadaian itu harus hak milik sempurna.
- 2) Barang gadaian itu harus benda yang tahan lama.
- 3) Barang gadaian itu harus benda mati yang suci.
- 4) Barang gadaian itu harus bermanfaat dan bernilai menurut pandangan syara'.

1) Gadai itu harus disebabkan hutang yang pasti.

Menurut *urf*, bukti kepemilikan seperti STNK dan SK itu bisa dijadikan sebagai jaminan. Namun aset yang tidak ada bukti kepemilikan seperti emas yang bisa dijadikan jaminan adalah emas itu sendiri karena surat emas tidak menunjukkan atas kepemilikannya.

Contohnya adalah, Raisa memiliki hutang kepada Evi sebesar sepuluh juta. Sebagai jaminan atas pelunasan hutang tersebut, Raisa menyerahkan BPKB motornya kepada Evi secara *Rahn 'Iqar*. Surat-surat kepemilikan atas motor tersebut diserahkan kepada Evi, namun, motor tersebut tetap berada di tangan Raisa dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Jadi, yang berpindah dari barang gadai tersebut hanyalah kepemilikan atas motor.

[illegible]

Misalkan biaya *ujrah* yang diminta adalah Rp 3.500,- perhari. Maka Putri baru bisa mengembalikan uang tunai yang diterimanya pada hari ke 30 (satu bulan), maka uang sewa sekaligus asuransi yang harus dibayar oleh Putri adalah sebesar:

$$\text{Rp } 3.500,- \times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 105.000,-$$

jadi, pada saat pengembalian dana yang diterima olehnya, Putri harus membayar sebesar: Rp. 10juta + Rp. 105.000,- = RP. 10.105.000,-

sekaligus asuransi yang harus dibayar oleh Putri adalah

$$\text{Rp } 3.500,- \times 30 \text{ hari} = \text{Rp. } 105.000,- \text{ jadi,}$$

pengembalian dana yang diterima olehnya, Putri harus

$$\text{sebesar: Rp. } 10\text{juta} + \text{Rp. } 105.000,- = \text{RP. } 10.105.000,-$$

a. Sebagai produk pelengkap

b. Sebagai produk tersendiri

C. FATWADSN-MUINOMER 92 TAHUN 2014

Dewan Syariah Nasional atau yang disingkat dengan DSN, dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian

[illegible]

Fatwa merupakan penjelasan tentang hukum Islam yang diberikan oleh seorang *mufti* ataupun alim ulama (Majelis Ulama Indonesia),⁴⁰ yang muncul baik karena adanya pertanyaan maupun tidak yang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.⁴¹ Fatwa tersebut dapat diberikan ketika ada permasalahan di tengah masyarakat maupun dengan mengajukan permasalahan tersebut untuk dikaji dan diberikan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Syariah Nasional mempunyai fungsi untuk meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan.

⁴¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik ...*, 236.

BAB III

PRAKTIK PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN SYARIAH

CABANG BLAURAN SURABAYA

1. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Setelah terbentuknya Pegadaian Negara untuk pertama kalinya, pada tahun 1905 pegadaian berbentuk lembaga resmi bernama “JAWATAN” yang kemudian berubah bentuk badan hukum menjadi “PN” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 178 Tahun 1961. Perubahan nama Pegadaian terjadi lagi dari bentuk badan hukum “PN” menjadi “PERJAN” yang kemudian berubah menjadi “PERUM” yang berdasarkan pada Peraturan

Pegadaian semakin diminati oleh masyarakat dan banyak permintaan dari masyarakat untuk menerapkan prinsip syariah dalam praktik gadai. Latar belakang berdirinya Pegadaian Syariah adalah untuk mencegah praktik ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menengah kebawah. Serta untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Peresmian Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya didirikan dan diresmikan oleh Direktur Utama Kantor Wilayah Perum Pegadaian Surabaya yaitu Bapak Deddy Kusdedi, SE pada tanggal 1 April 2006. Pegadaian Syariah Cabang Blauran merupakan cabang

[illegible]

PT Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Blauran awalnya terletak di Jalan raya Blauran Nomor 74-76 Surabaya kemudian berpindah di Jalan Kranggan Nomor 80-C Surabaya. Masyarakat dapat memperoleh informasi tentang Pegadaian Syariah melalui situs web www.pegadaiansyariah.co.id atau melalui telepon 031 99246656/082290365098. Untuk jam pelayanan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya pada hari Senin-Jumat pukul 08.00-15.00 WIB, sedangkan untuk hari Sabtu dibuka pada pukul 08.00-12.00 WIB.

Secara keseluruhan, Pegadaian Syariah pusat, cabang maupun unit mempunyai visi, misi, dan motto sebagai berikut:³

“Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.”

³ www.pegadaiansyariah.co.id, dikases pada 5 Mei 2019, dikases pada pukul. 17.00

b. Misi

- 1) Memberikan pembiayaan tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan

c. Motto

Mengatasi masalah tanpa masalah, Pegadaian Syariah memberikan kemudahan dalam mengatasi masalah masyarakat dengan cepat dan mudah. Kebutuhan akan uang tunai terkadang menjadi kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman. Pegadaian Syariah memfasilitasi warga untuk memperoleh pinjaman dengan praktis dan cepat dengan menjaminkan sebagian harta yang miliki sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sangat diperlukan untuk mengatur dan mempermudah

c. Penaksir

Tugas penaksir terdiri atas: pertama, memberikan pelayanan kepada *rāhin* dengan cepat, mudah, dan aman. Kedua, menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjaman gadai oleh *rāhin* berkaitan dengan biaya administrasi dan jasa simpan. Keempat, menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Kasir

Fungsi kasir adalah melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan yang berlaku.

Tugas dari kasir yaitu: menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja, menerima modal kerja harian dari atasan, menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan melaksanakan penerimaan pelunasan *marhūn bih* dan *marhūn*.

e. Penyimpanan

Tugas dari penyimpan adalah melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran serta pembukuan *marhūn*. Kemudian, menerima *marhūn* selain barang kantong untuk disimpan di gudang. Penyimpan secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan *marhūn*. Serta menyusun sesuai urutan nomor Surat Bukti Rahn (SBR).

f. *Office Boy* (OB)

Tugas *Office Boy* adalah membantu karyawan untuk melaksanakan tugasnya dan bertanggungjawab atas kebersihan kantor perusahaan.

g. *Driver*

Tugas *driver* adalah mengantar pimpinan dan karyawan untuk urusan dinas jika memerlukan jasa supir.

5) Pegadaian Amanah

Pegadaian Amanah dari Pegadaian Syariah merupakan solusi untuk karyawan dan penguasa kecil agar dapat memiliki kendaraan pribadi secara syariah. Kendaraan dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah.

6) Pegadaian *Rahn Tasjily* Tanah

Pegadaian *rahn tasjily* tanah merupakan produk baru di Pegadaian Syariah. Pembiayaan yang dilakukan dengan menjaminkan sertifikat tanah di Pegadaian. Pembiayaan ini ditujukan terutama untuk pengusaha dan petani agar mempermudah dalam memperoleh dana.

b. Produk Non Pembiayaan

1) MPO (*Multi Payment Online*)

MPO merupakan layanan pembayaran berbagai jenis tagihan bulanan, seperti pembayaran PDAM, telepon, listrik, pulsa dan lain sebagainya secara *online* di outlet Pegadaian. Bahkan sekarang Pegadaian juga melayani *top up* untuk Grab dan Gojek.

2) Jasa Taksiran

Jasa Taksiran merupakan layanan untuk mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas dan berlian, dan batu permata yang digunakan baik untuk keperluan personal

Pegadaian Syariah melayani nasabah yang ingin menipkan barang berharganya, seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, ataupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau.

4) Tabungan Emas

7) Pegadaian ARRUM Haji

[illegible]

B. Mekanisme Operasional Pembiayaan Produk Amanah Di Pegadaian

Syariah Cabang Blauran Surabaya

1. Persyaratan dan Pengajuan Pembiayaan dengan Produk Amanah

a. Persyaratan dokumen lengkap⁷

- 1) Fotokopi KTP suami atau istri.
- 2) Fotokopi kartu keluarga (KK).
- 3) Fotokopi STNK.
- 4) Fotokopi BPKB.
- 5) Fotokopi PBB.
- 6) Fotokopi rekening listrik.
- 7) SKU (Surat Keterangan Usaha) khusus untuk pengusaha kecil atau mikro memiliki usaha produktif yang sah dan telah berjalan minimal 1 tahun.
- 8) SK pengangkatan, rekomendasi atasan langsung minimal telah bekerja selama dua tahun dengan usia minimal 21 tahun (khusus karyawan tetap suatu instansi pemerintah atau swasta).
- 9) Pas foto 3x4 suami istri.

b. Proses pengajuan⁸

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan dengan Produk Amanah mengisi dan menandatangani formulir.
- 2) Membawa persyaratan yang telah ditetapkan.

⁷ Catalog Pegadaian

⁸ Brosur Pegadaian Syariah: Pegadaian Amanah.

- ## 2. Aplikasi dan Mekanisme Pembiayaan

Pembiayaan dengan Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran merupakan produk untuk membantu nasabah yang ingin memiliki kendaraan pribadi baik berupa motor ataupun mobil dengan cara mengangsur. Persyaratan guna mendapatkan pembiayaan dengan Produk Amanah juga relative mudah. Barang yang dijaminakan dalam pembiayaan Produk Amanah di Pegadaian Syariah cabang Blauran adalah BPKB sepeda motor atau mobil. Proses pengajuan yang diperlukan untuk proses pelaksanaan pembiayaan adalah 3 hari setelah analis melakukan survei data yang dilampirkan dalam persyaratan.

[illegible]

Jangka waktu pelunasan untuk sepeda motor terdiri atas 12, 24, dan 36 bulan. Harga sepeda motor bisa dimulai dari harga Rp15.000.000,- dengan DP 10% dari besar pembiayaan yang diajukan. Pembelian sepeda motor bekas mempunyai batasan kriteria tahun 2010. Sedangkan untuk jangka waktu pelunasan pembelian mobil terdiri atas 12, 24, 36, 48, dan 60 Bulan. Harga dari mobil bervariasi, pembelian bisa dimulai dari Rp80.000.000 dengan DP 20% dari besar pembiayaan. Batasan maksimal untuk pembiayaan Produk Amanah sebesar Rp450.000.000,-.

Apabila nasabah mengalami keterlambatan ketika membayar angsuran pembiayaan Produk Amanah, maka nasabah tersebut akan membayar denda keterlambatan. Denda keterlambatan (*ta'widh*) diberikan jika *rāhin* terlambat dalam pembayaran angsuran dari waktu yang telah ditentukan pada kesepakatan awal, maka akan dikenai denda.¹⁰

Perhitungan Denda Pembayaran

$$\frac{4\% \times \text{cicilan pokok } \bar{marhūn} \text{ per bulan} + \mu'nah \text{ per bulan}}{30}$$

¹⁰ Bu Wuwuh, Asisten Manager, Wawancara, Surabaya 16 Mei 2019

Tabel 3.3

Simulasi Angsuran Mobil

Harga	DP 20%	Angsuran				
		12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
80.000.000	16.000.000	6.093.333	3.426.667	2.537.778	2.093.333	1.826.667
100.000.000	20.000.000	7.616.667	4.283.333	3.172.222	2.616.667	2.283.333
120.000.000	24.000.000	9.140.000	5.140.000	3.806.667	3.140.000	2.740.000
150.000.000	30.000.000	11.425.000	6.425.000	4.758.333	3.925.000	3.425.000

Sumber: Brosur Pegadaian Amanah

5. Keuntungan menggunakan pembiayaan Produk Amanah di Pegadaian Syariah¹³

- Proses transaksi yang sederhana, cepat dan mudah.
- Operasional transaksi yang berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai dengan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014.
- Pelayanan di lebih dari 4000 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- Uang muka yang terjangkau, yakni untuk pembelian sepeda motor mulai 10 % dan pembelian mobil mulai 20%.
- Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 48, dan 60 bulan.
- Biaya (*Mu'nah*) yang kompetitif terhadap taksiran.

¹³ Brosur Pegadaian Amanah

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN FATWADSN-MUINOMOR 92 TAHUN
2014 TERHADAP PRAKTIK PRODUK AMANAH DI PEGADAIAN
SYARIAH CABANG BLAUAN SURABAYA**

Mekanisme pengajuan pembiayaan Produk Amanah diawali dengan datang ke Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dan membawa persyaratan, mengisi dan menandatangani formulir pembiayaan Produk Amanah setelah menentukan kendaraan yang diinginkan beserta spesifikasinya. Langkah selanjutnya nasabah akan membayar Dp 10% untuk pembelian sepeda motor atau membayar 20% untuk pembelian mobil. Dari berkas dokumen yang diajukan, analis pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya akan melakukan verifikasi dokumen, domisili dan tempat kerja. Kemudian pejabat yang berwenang akan memberikan persetujuan, dan yang terakhir pihak pegadaian segera menyerahkan uang pembiayaan Produk Amanah ke *dealer* dengan estimasi kurang lebih tiga hari dari penyerahan berkas secara lengkap.

76

Akad *rahn* yang digunakan adalah *rahn tasjily*, yaitu bentuk gadai, yang mana barang gadai hanya dipindahkan kepemilikannya. Namun, barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pembeli gadai.¹ Nasabah cukup menyerahkan BPKBnya saja kepada Pegadaian Syariah untuk melakukan pembiayaan dengan Produk Amanah dari transaksi *murābahah* sebagai barang jaminan. Tentang *rahn tasjily*, dijelaskan pula bahwa *murtahin* berhak mendapatkan *ujrah* atas biaya penyimpanan *marhūn*. Besaran biaya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah hutang *rāhin* kepada *murtahin*. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* juga dapat mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil seperti biaya asuransi terhadap emas yang dijadikan barang gadai.²

barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh
gadai.¹ Nasabah cukup menyerahkan BPKBnya saja kepada
Syariah untuk melakukan pembiayaan dengan Produk An
transaksi *murābahah* sebagai barang jaminan. Tentang *ra*
dijelaskan pula bahwa *murtahin* berhak mendapatkan *ujrah*
penyimpanan *marhūn*. Besaran biaya tidak boleh dikaitkan den
hutang *rāhin* kepada *murtahin*. Selain biaya pemeliharaan, *mu*
dapat mengenakan biasa lain yang diperlukan pada pengeluaran
seperti biaya asuransi terhadap emas yang dijadikan barang gadai.
Sesuai dengan hasil wawancara, barang yang dijamin
pembiayaan adalah BPKB kendaraan dari transaksi jual beli.

² Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 159

Dari praktik Produk Amanah terjadi dwifungsi jaminan dalam satu transaksi. Pada akad *murābahah* diperbolehkan adanya barang jaminan dan uang muka. Sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Jaminan (*dhomman*), biasanya cukup dengan barang yang dijadikan objek perjanjian saja, namun karena besarnya pembiayaan lebih dari harga pokok barang (karena ada *mark up*) maka bank mengenakan uang muka senilai dengan kelebihan jumlah pembiayaan yang tidak tertutup oleh harga pokok barang.

Adapun jika nasabah mengalami keterlambatan ketika membayar angsuran dari waktu yang telah ditentukan diawal kesepakatan maka akan

Pembiayaan Produk Amanah merupakan produk yang mengutamakan pengusaha mikro atau kecil, karyawan internal, eksternal maupun professional untuk memiliki kendaraan pribadi baik berupa motor maupun mobil, baik bekas maupun baru dengan cara angsuran. Melalui Produk Amanah masyarakat dapat memanfaatkan SK pengangkatan atau SKU dari usaha mikro untuk mempunyai kendaraan pribadi dan menggunakan BPKB sebagai barang jaminan.

Tambahan atau *ujrah* dalam *murābahah* besar kecilnya untuk setiap pembiayaan berbeda, hal tersebut dilihat dari besar kecilnya risiko yang ditanggung untuk pembiayaan, justru besarnya *mark up* (tambahan

Akad *rahn* yang digunakan dalam pembiayaan Amanah yaitu *rahn tasjily*, yang mana barang gadai hanya dipindahkan kepemilikannya. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya (*murtahin*) berhak mendapatkan *ujrah* atas biaya penyimpanan *marhūn*. Besaran biaya penyimpanan atau penitipan tidak boleh dikaitkan dengan jumlah hutang *rāhin* kepada *murtahin*. Jika dilihat dari pengaplikasian kontrak, *rahn* yang digunakan adalah *rahn* sebagai pelengkap dalam akad *murābahah* bukan sebagai *rahn* produk tersendiri yang menggambil biaya pemeliharaan menjadi satu transaksi. Dalam transaksi tersebut barang jaminan yang digunakan sebagai agunan sekaligus barang gadai

[illegible]

Pembiayaan Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran dibentuk berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn (al-Tamwil al-Mauthuq bi al-rahn)*. Dijelaskan bahwa biaya yang harus dibayar adalah, uang muka, biaya administrasi, biaya *ijārah*, biaya materai, biaya asuransi, dan biaya *mu'nah*.

Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang
Pembiayaan Yang Disertai *Rahn (al-Tamwik al-Mautsuq bi al-rahn)*.
menjelaskan tentang ketentuan terkait pendapatan *murtahin* dalam hal ini
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya sebagai berikut:

- [illegible]

Pada praktik *Produk Amanah* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya pendapatan *murtahin* berasal dari pembiayaan *murābahah* yang dilakukan nasabah. Akad jual beli dilakukan secara tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari keuntungan transaksi jual-beli yang dilakukan. Namun, pada praktik mekanisme nasabah juga harus membayar biaya *mu'nah* dari jasa penitipan atau pemeliharaan barang jaminan.

[illegible]

dari jual-beli. Dari jual beli tersebut Pegadaian Syariah menetapkan adanya barang jaminan yang diberikan agar nasabah serius dalam melunasi pinjaman yang diberikan yaitu berupa BPKB kendaraan yang telah dibeli. Dari barang jaminan tersebut Pegadaian Syariah mengambil biaya *mu'nah* atas jasa pemeliharaan barang jaminan. Sehingga akad *murābahah* dan *rahn* merupakan satu kesatuan meskipun adanya dua ujah dalam satu transaksi dengan dua akad yang berbeda yaitu *murābahah* dan *rahn*. Penjabaran uraian tersebut adanya kesesuaian antara praktik dilapangan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Yang Disertai *Rahn (al-Tamwil al-Mauthuq bi al-rahn)*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan membahas permasalahan yang ada pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, berikut adalah kesimpulan yang diperoleh penulis dari penjabaran sebelumnya:

1. Mekanisme operasional pembiayaan dengan Produk Amanah menggunakan akad *murābahah* pada transaksi jual beli dan *rahn tasjily*. Nasabah menyerahkan BPKB kepada Pegadaian Syariah sebagai barang jaminan untuk melakukan pembiayaan dengan Produk Amanah dari transaksi *murābahah* dan sebagai *marhūn* dalam *rahn*. Sehingga *ujrah* dalam Produk Amanah, selain diambil dari uang muka, dan biaya *mu'nah* (pemeliharaan), terdapat pula *ujrah* transaksi yang diambil dari biaya administrasi 1% dari pengajuan pembiayaan, tarif *ijārah* 1% untuk angsuran, dan biaya lain-lain seperti biaya materai dan asuransi.
2. Adanya dua *ujrah* dalam satu transaksi dengan dua akad yang berbeda. Akad yang pertama yaitu *murābahah*, dalam transaksi ini Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya mengambil keuntungan dari jual-beli. Dari jual beli tersebut Pegadaian Syariah menetapkan adanya barang jaminan dan mengambil biaya *mu'nah* atas jasa pemeliharaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada Produk Amanah di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan agar membawa manfaat dampak positif untuk kemajuan Pegadaian Syariah, yaitu diharapkan kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran agar lebih giat mempromosikan produk Amanah untuk membantu karyawan internal, eksternal maupun professional dan pengusaha mikro memperoleh kendaraan pribadi dengan cara mengangsur dan angsuran yang relative murah. Dan diharapkan Pegadaian Syariah Cabang Blauran dapat berperan aktif untuk memberitahu nasabah terkait barang jaminan dan yang ditetapkan dalam pembiayaan di awal transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: Mizan, 2010.
- Al-Hafidh, Abi ‘Abbas Muhammad ibn Yazid. *Sunan Ibn Majah, Juz 2*. Beirut: Al-Ilmiyyah, tt.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Ar-Rifa’i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Ibnu Katsir, Jilid I*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Jakarta, Gema Insani, 2011.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar bahasa Indonesia Untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya : Airlangga University Press, 2001.

- Departemen Agama Republik Indonesia Jkt. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
Semarang, PT Kumudasmoro Grafindo. 1994.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fajriyah, Rohmatul. “Peranan Produk Rahn (Gadai) terhadap Profitabilitas Bank Danamon Syariah Cabang Sidoarjo Tahun 2003-2004 (Tinjauan Hukum Islam)”. Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research, Jilid I*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1957.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Surabaya: UIN Suann Ampel Pres, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Mufidati, “Implementas Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya)”. Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalisti, PLenomelogik, dan Realisme Metaphisik*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1991.
- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nisa', Yuyun Khoirun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Konsep Rahn pada Produk Gadai Syariah di Pegadaian Sidoarjo”. (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

- Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Mujtahit, Jus 3*. Semarang: Asy-Syifa', t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Jakarta: Beriut Publishing, 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- , *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group 2014.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. t.t.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2008.
- Suqiyah Musafa'ah dkk. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I: Struktur Akad Tijari dalam hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Tamwif, Irfan. *Metode Penelitian*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press. 2014.
- Taqiy, Abu Firly Bassam. *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari Muslim*. Depok: Fathan Prima Media, 2013.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz. 2017.
- www.pegadaian.co.id, dikases pada 5 Mei 2019.
- www.pegadaiansyariah.co.id, diakses pada 5 Mei 2019.

<https://pegadaiansyariah.co.id/peraturan-hukum-gadai-syariah-di-Indonesia-detail4255>

Brosur Pegadaian Amanah

Brosur Pegadaian Amanah: Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah.

Brosur Pegadaian Syariah: Pegadaian Amanah.

Catalog Pegadaian

Wawancara

Bu Sri Sumaryani,S.E., MM, Pimpinan Cabang, Surabaya 12 April 2019.

Bu Wuwuh, Asisten Manager, Surabaya 16 Mei 2019.